

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta hal-hal lain terkait dengan kesehatan adalah faktor yang vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kesehatan harus diperoleh oleh setiap orang.

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan itu sendiri merupakan hak bagi setiap orang tanpa terkecuali seperti yang telah disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat pertama yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kehadiran Undang-Undang ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjamin kesehatan masyarakatnya dengan melakukan pengadaan pelayanan, barang dan fasilitas yang baik, menyediakan layanan kesehatan yang kompeten dan tidak diskriminatif, mengembangkan kebijakan/ undang-undang dan rencana aksi khusus, atau langkah-langkah serupa lainnya untuk realisasi penuh atas hak kesehatan (LBHM,2019).

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 didefinisikan sebagai suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2016 menyebutkan bahwa apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pada saat ini paradigma pelayanan kefarmasian telah meluas dari pelayanan yang berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Konsekuensi dari perubahan orientasi ini menuntut apoteker agar dapat mengimplementasikan standar pelayanan kefarmasian yang menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) adalah bukti tertulis dari konsil tenaga kefarmasian kepada Apoteker yang telah diregistrasi. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian berturut-turut wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK), sebagai bukti tertulis atas pemberian kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan praktik kefarmasian (PMK RI Nomor 9, 2017).

Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Apotek, apoteker harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah memuat berbagai macam aktifitas baik pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Pelayanan Kefarmasian di Apotek berperan penting dalam penjaminan mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selain itu pelayanan kefarmasian bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Permenkes 73, 2016). Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (PMK RI Nomor 9, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran Obat, pengelolaan Obat, pelayanan Obat atas Resep dokter, pelayanan informasi Obat, serta pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab

seorang apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Apotek Sahabat Sehat yang terletak di Jl. Ploso XII No. 47A1, Surabaya menjadi salah satu tempat PKPA. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 10 Juli 2021. Dalam kegiatan PKPA diharapkan para calon apoteker dapat memahami peranan Apoteker di Apotek serta dapat memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Setelah diperolehnya pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja, diharapkan calon apoteker mampu mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Tujuan dari dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Sahabat Sehat adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Sahabat Sehat adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.